



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 01, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR SUKAWATI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN SUKAWATI

Gusti Made Aditya Bayu Wisesa<sup>1)</sup>, Ni Putu Noni Suharyati<sup>2)</sup>

<sup>(1,2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

[nonisuharyanti@unmas.ac.id](mailto:nonisuharyanti@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*The crime of motorcycle theft in Sukawati sub-district has increased every year. This study aims to determine the amount of data on criminal cases of motorcycle theft in Sukawati District, to find out the efforts made by the Sukawati Sector Police in tackling the crime of motorcycle theft in Sukawati district, to find out internal and external factors that hinder the efforts of the Sukawati Sector Police in tackling criminal acts. motorcycle theft in Sukawati sub-district. The research method uses empirical legal research methods. The nature of the research uses the nature of descriptive research. Sources of data used are primary, secondary and treasury legal materials, data collection techniques are carried out by observation and interviews, sampling techniques using purposive sampling technique. The results of the research obtained are data on cases of motorcycle theft in Sukawati sub-district from 2017-2019 decreased, but in 2019-2021 there was an increase in cases that was not too significant. Efforts made by the Sukawati Sector Police are preventive efforts in the form of prevention and repressive efforts in the form of prosecution. Internal factors inhibiting police efforts in tackling the crime of motorcycle theft are legal factors, budget factors and uncooperative suspect factors, while external factors are evidence factors, community factors that are less responsive, supporting facilities at the crime scene, and theft network factors that wide.*

**Keywords :** *Criminal act, Countermeasures, Motorcycle*

### **Abstrak**

Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati, mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sukawati dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati, mengetahui faktor internal dan eksternal penghambat upaya Kepolisian Sektor Sukawati dalam

menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan bahan hukum tresier, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu data kasus pencurian sepeda motor di kecamatan Sukawati terhitung tahun 2017-2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019-2021 terdapat kenaikan kasus yang tidak terlalu signifikan. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sukawati adalah upaya preventif berupa pencegahan dan upaya represif berupa penindakan. Faktor internal penghambat upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu faktor hukum, faktor anggaran dan faktor tersangka yang tidak kooperatif, sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor barang bukti, faktor masyarakat yang kurang tanggap, faktor sarana pendukung di TKP, dan faktor jaringan pencurian yang luas.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penanggulangan, Sepeda Motor**

#### **A. Pendahuluan**

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam "*the Republic*" berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher king). Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*)

yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran

warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>1</sup>

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>2</sup>

Penduduk tergolong miskin inilah yang memiliki peluang besar untuk melakukan kejahatan. Ditengah keterbatasan ekonomi mereka masih harus memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehingga sebagian penduduk miskin lebih memilih pekerjaan yang ilegal dan cukup berisiko. Namun, menghasilkan pendapatan yang lebih besar bila dibandingkan dari pekerjaan ilegal. Keterpaksaan untuk mendapat penghasilan membuat kejahatan tidak menghiraukan resiko yang dihadapinya bila tertangkap.<sup>3</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku yang

menyimpang di masyarakat” atau kejahatan yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individual maupun guncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.<sup>4</sup>

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan

---

<sup>1</sup> Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, 2006, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 147.

<sup>2</sup> Soekamto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 49.

<sup>3</sup> Sugiarti, Y. 2014, Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jendela Hukum*, 1(1).

<sup>4</sup> Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Oktober.

yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”<sup>5</sup>

Sepeda Motor merupakan kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No.44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi.

Selain kelebihan tersebut diatas, sepeda motor juga memiliki kelemahan, yaitu<sup>7</sup> desainnya yang kurang stabil dan mudah terjadinya

kecelakaan. Dengan bentuk yang relatif kecil, sepeda motor memiliki kemampuan melaju dan manuver yang lincah sehingga bisa bergerak diantara mobil atau kendaraan lain. Sepeda motor juga didisain terbuka tanpa ada perlindungan fisik sehingga sepeda motor memiliki fatality yang lebih tinggi dari pada mobil. Selain itu, banyaknya sepeda motor yang mempunyai kemampuan mesin yang sangat besar jika dibandingkan dengan bobotnya menyebabkan sepeda motor dapat melaju dengan kecepatan tinggi.

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor beserta modus operandinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Namun dalam hal ini tingkat kesadaran seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, cetakan ke-2, hal. 56.

<sup>6</sup> Andi Munawarman, 2021, *Sejarah Sepeda motor*, [www.HukumOnline.com](http://www.HukumOnline.com)

diakses pada tanggal 28 Maret pukul 01.05 WITA

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 72.

pribadi terutama kendaraan bermotor cenderung sangat diabaikan. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang di sekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian sepeda motor untuk melancarkan aksinya.

Keberhasilan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan harapan dari seluruh masyarakat, namun kenyataannya masih banyaknya faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut dimana faktor penghambat tersebut terjadi karena faktor dari kepolisian atau dari hukumnya dan bisa terjadi dari masyarakat itu sendiri.

Pencurian sepeda motor di Indonesia khususnya di daerah Bali pada saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja seperti kota Denpasar dan kabupaten Badung. Namun pencurian sepeda motor bisa

terjadi dimana saja, termasuk di kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris dilakukan berdasarkan adanya kesenjangan antara aturan dengan penerapannya di masyarakat. Jenis sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah

yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan wawancara.

### C. Pembahasan

Kejahatan Pidana pencurian sangat marak terjadi di berbagai wilayah baik di pedesaan maupun di wilayah kota. Di wilayah Hukum Polsek Sukawati telah banyak terjadi berbagai kasus pencurian, salah satunya yaitu pencurian sepeda motor. Kasus pencurian sepeda motor di Wilayah Hukum Polsek Sukawati terjadi karena adanya peluang bagi pelaku untuk mencuri motor korban dan pelaku semakin berani melakukan aksinya tidak peduli siang ataupun malam.

Berikut data pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polsek Sukawati dari Tahun 2017-2021

sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara di Polsek Sukawati yang dapat dilihat pada table disamping ini :

**Tabel Data Pencurian Sepeda Motor Di Kecamatan Sukawati**

| No | Tahun | Laporan Diterima | Laporan Selesai |
|----|-------|------------------|-----------------|
| 1  | 2017  | 5                | 1               |
| 2  | 2018  | 3                | 1               |
| 3  | 2019  | 1                | -               |
| 4  | 2020  | 4                | 4               |
| 5  | 2021  | 4                | 3               |

(Sumber : Sat Reskrim Polsek Sukawati)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus terjadinya pencurian sepeda motor paling banyak terjadi pada tahun 2017 dimana laporan yang masuk berjumlah 5 laporan dan kasus yang selesai ditangani sebanyak 1 kasus. Sedangkan kasus terjadinya pencurian sepeda motor paling sedikit terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah laporan yang masuk sebanyak 1 laporan dan kasus tersebut belum bisa diungkap karena beberapa faktor. Pada tahun lainnya jumlah laporan kasus pencurian mencapai 3 hingga 4 laporan kasus pencurian dengan

jumlah laporan selesai ditangani sebanyak 1 hingga 4 laporan yang selesai ditangani. Berdasarkan table diatas dari tahun 2017 hingga tahun 2021 Bulan Oktober, total jumlah laporan kasus yang masuk sebanyak 17 laporan kasus dan jumlah kasus yang selesai ditangani sebanyak 9 kasus. Dari data tersebut terlihat masih adanya kasus yang tidak dapat ditangani oleh Kepolisian Sektor Sukawati.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Sedangkan Upaya represif adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi.

Menurut I Ketut Putu Ardika selaku Panit 2 unit Reskrim Polsek Sukawati, menyebutkan upaya-upaya preventif penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek sukawati adalah sebagai berikut:

### **1. Melakukan Patroli**

Menurut IPDA I Ketut Putu Ardika yang menjabat sebagai Panit 2 Unit Reskrim Polsek Sukawati menyebutkan bahwa para anggota yang tegabung dalam divisi Lalu Lintas senantiasa melakukan patroli atau pemantauan yang dilaksanakan di wilayah Hukum Polsek Sukawati.<sup>8</sup> Dimana patroli-patroli yang dilakukan itu terutama di tempat-tempat yang sangat rawan terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya kasus pencurian sepeda motor adalah di wilayah batubulan yang banyak terdapat kos-kosan.

### **2. Melakukan Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Oprasi)**

Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak pelibatan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan IPDA I Ketut Putu Ardika selaku Panit 2 Unit Reskrim Polsek

Sukawati, 3 November 2021 Pukul 12.39  
WITA

kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.<sup>9</sup>

Ada banyak jenis Operasi yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatur kegiatan tertentu yang dilaksanakan tiap tahunnya. Berikut beberapa jenis jenis operasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian :

#### **a. Operasi Patuh**

Operasi Patuh merupakan agenda rutin yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan selama kurang lebih dua minggu.

#### **a. Operasi Simpatik**

Sebelum Operasi Patuh, polisi biasanya menggelar Operasi Simpatik. Agenda ini dilaksanakan tiap tahun sekali, tepatnya pada pertengahan tahun, dan dilaksanakan selama 21 hari.

#### **a. Operasi Ketupat**

Menjelang Idul Fitri, jalanan akan diramaikan oleh arus mudik menuju ke berbagai daerah. Untuk menertibkan arus mudik, Operasi

Ketupatpun dilaksanakan pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

#### **a. Operasi Zebra**

Operasi ini biasanya dilakukan selama dua minggu, untuk mengecek kelengkapan atribut kendaraan dan kepatuhan pengendara pada rambu lalu lintas.

#### **a. Operasi Lilin**

Operasi Lilin dilaksanakan untuk menyambut Natal dengan tertib dan damai.

#### **a. Operasi Lintas**

Operasi Lintas sedikit berbeda dari Operasi lainnya, karena Operasi Lintas tidak memiliki jadwal tetap atau bisa dibilang tak menentu. Biasanya Operasi ini bersifat gabungan antara Polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga TNI.

### **3. Melakukan Penyuluhan**

Pihak Polsek Sukawati memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah Hukum Polsek Sukawati untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Masyarakat Kecamatan Sukawati diharapkan lebih hati-hati dan selalu

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5, tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



menjaga diri maupun menjaga harta kekayaannya dari setiap tindak kejahatan. Pihak Polsek Sukawati juga menyarankan kepada masyarakat supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan bermotor roda dua mereka. Hal ini untuk meminimalisir tindak pidana pencurian sepeda motor. Apabila mereka mengalami tindak kejahatan diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.

#### **4. Pemasangan Spanduk Himbauan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA I Ketut Putu Ardika Pemasangan spanduk merupakan upaya yang paling mudah dilakukan oleh kepolisian sektor Sukawati karena melakukan upaya penanggulangan dengan memasang spanduk tidak membutuhkan tenaga ekstra dan anggaran yang dikeluarkan cenderung lebih sedikit, proses pembuatan spanduk tidak terlalu rumit sehingga pihak kepolisian dapat

membuat lebih banyak spanduk untuk dipasang.<sup>10</sup> Spanduk himbauan ini umumnya dipasang di pinggir jalan besar, di persimpangan jalan. Namun pemasangan spanduk ini juga dilakukan di tempat lain seperti di area parkir pasar, area parkir tempat wisata dan di wilayah yang banyak terdapat penyewaan tempat tinggal atau kos-kosan.

Upaya Represif yaitu penindakan kepada para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar seseorang yang telah melakukan pencurian menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat sehingga tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Upaya Represif yang dilakukan Oleh Kepolisian Polsek Sukawati adalah sebagai berikut :

1. Polisi menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus pencurian sepeda motor.
2. Polisi kemudian mendatangi Tempat Kejadian Perkara yang dimaksud, dan mendapatkan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan IPDA I Ketut Putu Ardika selaku Panit 2 Unit Reskrim Polsek

Sukawati, 3 November 2021 Pukul 12.38  
WITA

- informasi telah terjadi kehilangan sepeda motor di lokasi kejadian.
3. Kemudian anggota reskrim datang untuk mengambil gambar Tempat Kejadian Perkara, lalu mengambil alat bukti yang tertinggal di lokasi, melihat tayangan di CCTV sekitar lokasi kejadian untuk mengetahui ciri-ciri pelaku dan mencari informasi dari warga sekitar tempat kejadian.
  4. Setelah mengetahui ciri-ciri pelaku polisi langsung melakukan pengejaran. Setelah tertangkap, lalu polisi melakukan pemeriksaan kepada pelaku pencurian untuk melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan.
  5. Setelah BAP selesai, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Jaksa penuntut akan memeriksa BAP hasil buatan polisi, lalu menentukan apakah sudah lengkap atau belum syarat-syarat formil yang dibutuhkan untuk melakukan proses persidangan. Apabila ada yang kurang, BAP akan dikembalikan kepada polisi untuk dilengkapi.

Namun apabila sudah lengkap, maka tersangka dan semua barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan.

Faktor internal penghambat upaya penanggulangan oleh Kepolisian Sektor Sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor :

### 1. Faktor Hukum

Faktor yang dapat menghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu dari hukumnya itu sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA I Ketut Putu Ardika menjelaskan bahwa tidak adanya saksi dapat menghambat pihak kepolisian dalam melakukan pencarian pelaku terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan IPDA I Ketut Putu Ardika selaku Panit 2 Unit Reskrim Polsek

Sukawati, 3 November 2021 Pukul 12.37  
WITA

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

## 2. Faktor Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA I Ketut Putu Ardika Anggaran dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor sangatlah penting, karena setiap kegiatan upaya penanggulangan yang dilaksanakan pasti memiliki anggaran tersendiri.<sup>12</sup> Pada upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor anggaran diperlukan pada saat melakukan pengejaran pelaku dan anggaran untuk konsumsi yang sangat diperlukan

## 3. Faktor Tersangka Tidak Kooperatif

Tersangka yang tidak kooperatif dapat menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor. Kooperatif dalam arti tersangka tidak dapat diajak kerja sama pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Tersangka yang tidak kooperatif biasanya tidak mau memberikan keterangan yang

sebenarnya pada saat dilakukan pemeriksaan atau biasanya tersangka selalu memutar balikan keterangan dimana hal tersebut membuat pihak kepolisian kesulitan. Tersangka yang tidak kooperatif bisa saja ditahan lebih lama oleh pihak kepolisian karena dirasa telah menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan.

Faktor eksternal penghambat upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor :

### 1. Faktor Barang Bukti

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP A. A. Gede Alit Sudarma menyebutkan bahwa pelaku biasanya menghilangkan jejak barang bukti dengan cara menjual barang bukti ke penadah, namun kecerdikan pelaku membuat pihak kepolisian untuk bekerja ekstra karena pelaku menjual barang bukti dengan cara mempreteli hingga menjadi beberapa bagian lalu dijual di penadah yang berbeda.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan IPDA I Ketut Putu Ardika selaku Panit 2 Unit Reskrim Polsek

Sukawati, 3 November 2021 Pukul 12.37  
WITA

## **2. Faktor Masyarakat Yang Kurang Tanggap**

Kurangnya informasi dari masyarakat atau masyarakat yang kurang tanggap untuk melapor kepada pihak kepolisian ketika terjadi tindak pidana pencurian motor sehingga biasanya kendaraan motor yang dicuri tersebut sudah jauh dari jangkauan sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam hal ini reskrim dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor tersebut.

## **3. Faktor Sarana Pendukung Di TKP**

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA I Ketut Putu Ardika menyebutkan Peran CCTV sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor karena pada saat ada tindak pidana pencurian sepeda motor yang di area CCTV maka pihak kepolisian akan lebih mudah untuk menyelidiki dan mengungkap kasus tersebut, sedangkan bila pada area terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut tidak terdapat CCTV maka pihak kepolisian akan sangat sulit untuk mengetahui ciri-ciri pelaku dan

akan kesulitan mengungkap kasus tersebut.

## **3. Faktor Jaringan Pencurian Yang Luas**

Jaringan pencurian yang luas merupakan salah satu faktor penghambat upaya penanggulangan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Kuatnya jaringan sepeda motor mengingat tindak pidana ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

## **D Simpulan dan Saran**

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sukawati yaitu Upaya Preventif berupa pencegahan dan Upaya Represif berupa penindakan. Namun Upaya tersebut belum maksimal karena masih adanya laporan tentang pencurian sepeda motor yang masuk dan jumlah laporan kasus yang masuk tidak sesuai

dengan jumlah laporan yang selesai diangani.

2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan oleh kepolisian polsek sukawati dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor ada dua yaitu Faktor internal dan Faktor eksternal. Faktor internal seperti faktor hukum, faktor anggaran dan faktor tersangka yang tidak kooperatif, sedangkan faktor eksternal seperti Faktor barang bukti, faktor masyarakat yang kurang tanggap, faktor sarana pendukung di TKP dan yang terakhir Faktor jaringan pencuri yang luas.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, 2006, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soekamto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan*

*Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

### Jurnal

- Sugiarti, Y. 2014, Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jendela Hukum*, 1(1).
- Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*. Vol 27, No 3, Oktober.

### Internet

- Andi Munawarman, 2021, Sejarah Sepeda Motor, [www.HukumOnline.com](http://www.HukumOnline.com) diakses pada tanggal 28 Maret pukul 01.05 WITA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia